



Bupati Cirebon

PERATURAN BUPATI CIREBON

Nomor : 55 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya ;
 - b. bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab sebagai generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas – luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibentuk Kabupaten Layak Anak yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).
 - 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668).
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002, Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4235)

4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885).
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 3 Seri E. 3)

- Memperhatikan :
1. Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 132 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
 3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK TINGKAT KABUPATEN CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Kabupaten adalah bagian wilayah administrasi di Indonesia setelah yang dipimpin oleh seorang Bupati dan dalam konteks peraturan ini kabupaten adalah pembagian wilayah administrasi dan geografi termasuk kecamatan, kelurahan/desa, kawasan tertentu, rumah tangga dan keluarga;
5. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak;
6. Rencana Aksi Daerah selanjutnya disebut RAD adalah Program Daerah untuk menjamin peningkatan upaya perlindungan dan mewujudkan kegiatan-kegiatan terhadap perlindungan anak serta mendorong untuk pembentukan dan/atau Kabupaten Layak Anak;
7. Anak seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;
8. Perlindungan anak adalah segala kebijakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi;
9. Hak anak adalah bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam konvensi hak anak dan / atau undang-undang perlindungan anak;
10. Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan kabupaten melalui pengintegrasian, komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dinas usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak;
11. Gugus tugas adalah tim pelaksana operasional kabupaten layak anak yang melakukan koordinasi serta pendampingan baik dengan instansi pemerintah maupun pemerintah;
12. Perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan keterbatasan, kekerasan dan diskriminasi.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Bupati Cirebon ini dibentuk Kabupaten Layak Anak di daerah Kabupaten Cirebon dengan uraian kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- (2) Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan Kabupaten Layak Anak (KLA);

Pasal 3

- (1) Untuk terlaksananya Kabupaten Layak Anak, Bupati dapat menyusun dan menetapkan standar operasional kegiatan KLA pada perlindungan anak;
- (2) Standar Operasional dimaksud pada ayat (1) harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan KLA;

Pasal 4

- (1) Guna menjaminnya terlaksananya kabupaten layak anak dengan prosedur standar operasional KLA menyusun dan melaksanakan program kinerja secara berkesinambungan;
- (2) Dalam melaksanakan program dan kinerja sebagaimana pada ayat (1) KLA dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat;

BAB III TUJUAN ,FUNGSI DAN KEWAJIBAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 5

Tujuan Kabupaten Layak Anak :

- (1) Meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk upaya mewujudkan pembangunan yang responsif anak
- (2) Untuk mengintegrasikan potensi sumber daya manusia , keuangan , sarana dan prasarana yang ada pada pemerintah dan non pemerintah serta dunia usaha
- (3) Untuk mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan rencana pembangunan kabupaten layak anak
- (4) Untuk meningkatkan peran dan kapasitas pemerintah kabupaten dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 6

Fungsi Kabupaten Layak Anak :

- (1) Melakukan koordinasi dan dengan dinas instansi terkait
- (2) Melaksanakan sosialisasi, advokasi, fasilitasi dan konseling bagi anak yang bermasalah

Bagian ke tiga

Kewajiban

Pasal 7

Kewajiban kabupaten layak anak :

- (1) Dapat menyediakan akses pelayanan kesehatan, pendidikan.
- (2) Menyediakan kebijakan dan anggaran khususnya untuk perlindungan anak
- (3) Menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman sehingga memungkinkan anak dapat berkembang dan berinter aktif

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Organisasi KLA terdiri dari penanggung jawab dan operasional (Gugus Tugas)
- (2) Penanggung jawab dibantu oleh ketua, sekretaris dan bendahara

Pasal 9

- (1) Kabupaten Layak Anak di pimpin oleh unsur pemerintah dan masyarakat,
- (2) KLA bertugas mengkoordinasikan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan
- (3) Susunan organisasi ;
 - a. ketua
 - b. sekretaris
 - c. bendahara
 - d. tim operasional (gugus tugas)
 - OPD terkait
 - Organisasi masyarakat/LSM

BAB V SARANA DAN PRASARANA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana Kabupaten Layak Anak
- (2) Dalam menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan kemampuan pemerintah daerah.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan operasional kabupaten layak anak

BAB IV RUANG LINGKUP DAN MEKANISME KERJA

BAGIAN PERTAMA

Pasal 11

Lingkup kegiatan KLA bersifat integratif antar instansi atau lembaga dan dilakukan satu atap meliputi pembinaan di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup baik secara langsung maupun secara tidak langsung berhubungan dengan implementasi hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

MEKANISMA KERJA BAGIAN KE DUA

Pasal 12

- (1) KLA dapat melakukan pendampingan bagi anak bermasalah melalui :
 - a. Pelaporan
 - b. Rujukan
 - c. Penjemputan
 - d. Inisiatif sendiri
- (2) Mekanisme pendampingan KLA sebagaimana tercantum pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan in

**BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 13

- (1) Tim gugus tugas KLA melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik melalui rapat koordinasi dan terjun langsung kelapangan
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui :
 - a) Informasi perkembangan program dan kegiatan
 - b) Informasi permasalahan yang dihadapi
 - c) Pencapaian kinerja KLA
 - d) Perencanaan dan program yang akan datang
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

Pembiayaan pelaksanaan kerja KLA di bebaskan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta sumber-sumber dana yang tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di sumber
Pada tanggal 3 Juli 2009

2 BUPATI CIREBON, 
DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR SERI